



Tradisi yang Wajib Disanksi

PEMBERIAN hadiah kepada guru dari wali murid dianggap menjadi tradisi, padahal itu adalah gratifikasi. "Itu (pemberian hadiah ke guru) sudah sejak lama ada, bahkan ada yang memberikan emas. Katanya itu tradisi, jadi setiap tahun harus ada. Kalau dulu, emas 10 gram diberikan ke guru. Nah,

kalau sekarang, emas 10 gram itu kan harganya Rp10 juta," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi), Yuliani Putri Sunardi kepada *Tribun Jogja*, Selasa (18/6).

● ke halaman 11

Tradisi yang Wajib

● Sambungan Hal 1

Dikatakan Yuliani, pemberian kepada guru, sekecil dan semurah apapun termasuk gratifikasi. Guru, apalagi yang ASN, tidak boleh menerima gratifikasi itu.

"Wali murid itu akan dikenakan iuran untuk gratifikasi kepada guru setiap tahun. Anak naik kelas 1, iuran buat gratifikasi, anak naik kelas dua, juga iuran lagi. Itu iuran untuk gratifikasi ada terus sampai si anak lulus. Pas masuk ke jenjang baru, nanti ada lagi iuran gratifikasi, berulang terus," tutur dia.

Dia mengungkapkan, meski sudah ada surat edaran (SE) dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), tapi hukuman untuk guru yang menerima gratifikasi tak pernah ada.

Maka dari itu, Yuliani mengatakan, kasus gratifikasi akan berulang lantaran tidak ada hukuman yang jelas bagi guru penerima hadiah dari wali murid.

"Pada akhirnya, imbauan agar guru tidak menerima gratifikasi itu kan hanya im-

bauan dan disanksi. Kalau ada kasus, Disdikpora bisa bilang kalau mereka sudah memberikan imbauan," terangnya.

Disinggung mengenai hukuman untuk guru penerima gratifikasi, Yuliani mengatakan, perlu adanya sanksi yang jelas dan harus dijalkan oleh pemerintah jika ada kasus tersebut.

"Misalnya, penurunan golongan, penyanderaan gaji ya begitu. Sanksi itu harus ada, kalau tidak ada ya sama saja. Gratifikasi itu akan terulang lagi," beber dia.

Ia menyamakan kasus gratifikasi dengan jual beli seragam di sekolah yang selalu terjadi setiap tahun. Keduanya selalu terjadi lantaran sama-sama tidak ada sanksi kepada sekolah maupun guru yang melakukan.

Memberatkan

Yuliani mengingatkan, tidak semua wali murid adalah orang kaya. Biasanya, gratifikasi yang berkedok tradisi itu justru dilakukan oleh wali murid yang kaya dengan dalih balas budi anak sudah dicerdaskan.

"Tidak semua orang tua paham dengan aturan pen-

biasanya itu kompornya ya orang yang merasa sok kaya. Dia jadi kompor kalau tradisi sudah seperti ini. Nah, orang miskin ya jadi tidak bisa ngomong apa-apa," ungkapnya.

Dia menyebut, gratifikasi biasanya terjadi di jenjang SD dan SMP. Itu mulai berkurang di jenjang SMA. "Karena kalau di SMA muridnya sudah bisa melawan ya, sudah bisa protes. Kalau di SD dan SMP kan belum. Jadi, wali murid suka ikutan arus saja," tukasnya.

Wajar

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, menjelaskan, zaman dahulu wali murid atau orang tua siswa memberi buah tangan kepada guru adalah hal yang wajar. Di era sekarang, lanjutnya, kebiasaan semacam itu sejatinya pun tidak masalah, selama hadiah yang diberikan tidak berlebihan.

"Kalau saya, selama itu tidak berlebihan, nggak masalah. Artinya, secara nilai, kalau masih di bawah Rp1 juta, itu tidak apa-apa. Tapi, kalau sudah di atas Rp1 juta dan termasuk barang mewah, itu nggak pas me-

nurut saya," ungkapnya.

"Secara informal, itu sebenarnya tradisi. Kalau cuma mengirim kue, ayam goreng, atau kain batik, itu wajar. Asal kain batiknya bukan yang harganya miliaran, kalau itu nggak wajar," tambah Krisnadi.

Politikus Partai Gerindra itu memandang kebiasaan memberikan hadiah untuk para guru merupakan tradisi penghormatan, yang wajar-wajar saja dilakukan selama tidak melampaui norma kewajaran. Ia pun tidak memungkiri, fenomena semacam itu masih dijumpai pula di Kota Yogyakarta, terutama untuk para guru yang punya ikatan batin kuat dengan orang tua atau wali murid.

Karenanya, menurutnya, belum perlu dilakukan pengawasan khusus dari Disdikpora atau Inspektorat Kota Yogyakarta untuk memantau kebiasaan pemberian hadiah tersebut.

"Nggak perlu lah. Intinya bukan pengawasan, karena kepala sekolah itu kan sudah selaku pengawas. Jadi, mestinya bisa memantau itu," pungkasnya. (**ard/aka**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005